



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai pelayanan publik, pelanggaran kode etik, disiplin, dan/atau dugaan penyimpangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), perlu dilakukan pengelolaan pengaduan secara tertib, cepat, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa agar pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara ...

- Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan ...

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menerima, mencatat, dan mengelola laporan aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!;
2. Melakukan verifikasi awal dan klasifikasi laporan berdasarkan kategori pengaduan;
3. Menyalurkan laporan kepada pejabat penghubung atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti;
4. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
5. Menyusun laporan pengelolaan pengaduan secara berkala kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, ketentuan SP4N-LAPOR!, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2026 sepanjang tersedia dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG



KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
HUKUM


NUR AHYANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 47 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
 MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ahmad Basri, S.E., M.M	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng	Penanggung Jawab
2	Fandy Fitrah, S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
3	Muhammad Rusman, A.Md	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4	Nur Ahyani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Nur Aeni, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Asrullah Syam, S.E	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat
7	Wahida, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8	Baso Pal	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
9	Alif Ahlulnasa	Operator Layanan Operasional	Anggota
10	Ahmad Shiddiq, S.T	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
11	Sukmawati, S.E	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
12	Adi Ribi	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
13	Ismu Maulana Arifai	Operator Layanan Operasional	Anggota
14	Mirnawati, S.E	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAERAH PEMILIHAN

